



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditumbuhkan minat dan kegemaran membaca pada masyarakat;
 - b. bahwa penumbuhan minat dan kegemaran membaca perlu didorong melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, dan berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-2-

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 6. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-4-

8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan termasuk media rekam dan lainnya.
13. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.

18. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan di daerah yang berkualitas secara cepat, tepat, akurat, sesuai kebutuhan masyarakat, dan mengarah pada pemenuhan standar perpustakaan;
- b. memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengelola perpustakaan tingkat daerah;
- b. membudayakan gemar membaca tingkat daerah;
- c. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- e. melestarikan naskah kuno milik daerah;
- f. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-6-

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Jenis-jenis perpustakaan di daerah meliputi:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Umum Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling pada wilayah Kecamatan yang belum terjangkau layanan perpustakaan menetap.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diselenggarakan oleh sekolah di daerah sesuai standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

- (2) Perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (3) Perpustakaan sekolah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (6) Pengembangan perpustakaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi tanggungjawab sekolah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (7) Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB V
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah, atau Masyarakat.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan perpustakaan di Daerah dilakukan melalui :
 - a. perencanaan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan perpustakaan; dan
 - c. pengawasan perpustakaan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, menyusun rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah yang dijabarkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka menengah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-10-

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat program peningkatan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - b. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
 - c. Perpustakaan; dan
 - d. kapasitas Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekolah menyusun program kerja tahunan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program kerja sekolah dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Perpustakaan Khusus menyusun program kerja strategis.
- (2) Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kualitas sumber daya manusia;
 - b. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan
 - c. kapasitas penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 17

Rencana strategis, program kerja tahunan, dan program kerja strategis digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Bupati menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-11-

- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 19

Sekolah melaksanakan Perpustakaan Sekolah.

Pasal 20

Penyelenggara Perpustakaan Khusus melaksanakan Perpustakaan Khusus.

Pasal 21

Pelaksanaan Perpustakaan meliputi:

- a. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. pelestarian Koleksi Perpustakaan;
- e. kerja sama; dan
- f. inovasi.

Paragraf 2

Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap Perpustakaan;
 - b. memperhatikan kebutuhan Pemustaka;
 - c. memperhatikan kebutuhan alih media; dan
 - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
 - c. kerja sama dan kemitraan; dan/atau
 - d. Inovasi.

Pasal 23

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-12-

terdiri atas fiksi dan nonfiksi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

- (2) Jumlah koleksi setiap jenis perpustakaan paling sedikit sesuai dengan dengan kebutuhan pemustaka dan standar nasional perpustakaan.
- (3) Penambahan dan pengembangan koleksi setiap jenis perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk kegiatan pengadaan Bahan Perpustakaan, pencacahan, dan penyiangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Koleksi Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus dilakukan:
 - a. menggunakan sistem yang baku; dan
 - b. memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perpustakaan harus sesuai standar nasional dan standar internasional.

Paragraf 4

Pelayanan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi pelayanan:
 - a. teknis; dan
 - b. Pemustaka.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-13-

- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Pasal 27

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. tertutup; atau
 - b. terbuka.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan menetapkan sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 28

Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan standar pelayanan minimal Perpustakaan.
- (2) Standar pelayanan minimal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 5

Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.
- (2) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah.
- (3) Koleksi Daerah di distribusikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-14-

Pasal 31

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. pengawetan;
 - c. perbaikan; dan
 - d. reproduksi.
- (2) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 6
Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemanfaatan bersama sumber daya;
 - b. fasilitas; dan
 - c. Layanan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar pemerintahan, perpustakaan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain.

Paragraf 7
Inovasi

Pasal 33

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dapat dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. inovasi Tata Kelola Perpustakaan;
 - b. inovasi pelayanan Perpustakaan; atau
 - c. inovasi lainnya.
- (3) Inovasi Tata Kelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis Inklusi dan budaya lokal.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-15-

- (4) Inovasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan.

BAB VII
PENYELAMATAN NASKAH KUNO

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara langsung atau berjenjang.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui:
 - a. Perpustakaan Umum Daerah; atau
 - b. Perpustakaan Umum.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno dan/atau buku langka namun tidak dapat menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan, dapat menitipkan kepada Perpustakaan Umum.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno dan/atau buku langka dapat meminjamkan kepada Perpustakaan Umum untuk dilakukan digitasi.

Pasal 36

- Pemerintah Daerah dapat menambah koleksi naskah kuno dan buku langka di Perpustakaan Umum Daerah melalui:
- a. digitasi hasil peminjaman dari Masyarakat;
 - b. hibah dari Masyarakat; dan/atau
 - c. pembelian.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-16-

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan mempertimbangkan kebutuhan pemustaka, perempuan, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 38

Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, harus berada di lokasi yang strategis, aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

Pasal 39

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Pasal 40

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-17-

Pasal 41

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 42

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 43

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audiovisual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 45

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus memiliki kapabilitas, integritas kompetensi dalam bidang perpustakaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-18-

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 47

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 48

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 49

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari tenaga pustakawan.
- (3) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pustakawan, kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-19-

BAB X
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Perpustakaan

Pasal 50

Dalam mengembangkan pelaksanaan perpustakaan umum, Pemerintah Daerah:

- a. membangun katalog induk daerah;
- b. mengembangkan sistem informasi perpustakaan umum; dan
- c. mengembangkan jejaring perpustakaan di daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam mengembangkan pelaksanaan perpustakaan penyelenggara perpustakaan membangun Sistem Informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. terpadu; dan
 - b. terintegrasi.
- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem informasi perpustakaan umum.
- (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Digital

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan digital.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-20-

- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan digital dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah desa;
 - b. sekolah; dan
 - b. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan perpustakaan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan perpustakaan berupa:

- a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara perpustakaan;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam gerakan kebudayaan gemar membaca.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, kebudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-21-

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari:
 - a. dana desa;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pendanaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari dana penyelenggara perpustakaan dan bantuan lainnya.
- (2) Pendanaan perpustakaan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan masyarakat, bersumber dari anggaran masing-masing sekolah/madrasah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perpustakaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-22-

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 58

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. tata kelola perpustakaan; dan
 - b. pelayanan perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi :
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala satu kali setiap tahun.

Pasal 59

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 25 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

ttd

SUKARNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU NOMOR 2/20/2025**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009**